

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian.**

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau Pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Sebagai seorang akuntan publik haruslah berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit tersebut yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum bersifat cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pelaksanaan audit, pengumpulan data, kemahiran profesionalnya dan kegiatan lain yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo dikutip oleh Mulyadi (2011), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Dalam penelitiannya, (Watkins A. L et al, 2004) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit, yaitu sebagai berikut.

- a. Kualitas audit adalah probabilitas nilai-nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.
- b. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
- c. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
- d. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Kualitas hasil audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi, sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, et al. 2012).

Pada masanya, kualitas audit mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadinya banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Maraknya skandal yang terjadi telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik khususnya profesi akuntan publik.

Sebagaimana skandal yang terjadi pada tahun 2010, mantan Presiden Olympus, Tsuyoshi Kikukawa ditangkap pihak kepolisian Tokyo beserta menyeret auditor KPMG dan E&Y yang telah memberikan opini yang tidak sesuai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kikukawa yang dipecat dari jabatannya itu merupakan tokoh kunci dibalik skandal finansial terbesar yang mengguncang korporasi Jepang. Kikukawa dianggap memainkan peranan paling penting saat Olympus menyembunyikan kerugian US\$ 1,7 miliar dari neraca perusahaan produsen kamera tersebut. Ia dianggap melanggar UU yang melarang pemalsuan laporan keuangan.

Menurut kantor Kejaksaan, ketujuh orang pelaku dianggap berkonspirasi menyembunyikan kerugian di neraca keuangan Olympus. Mereka melaporkan aset netto Olympus secara konsolidasi mencapai 344,871 miliar yen (US\$ 4,4 miliar) untuk tahun fiskal 2006, padahal mestinya hanya 233,737 miliar yen. Mereka juga membuat laporan palsu untuk keuangan tahun 2007, dengan melaporkan aset netto sebesar 367,876 miliar yen, menutupi nilai sesungguhnya yang hanya 254,246 miliar yen. "Kami akan terus bekerjasama penuh dengan pejabat-pejabat terkait untuk fakta-fakta yang belum ter-cover," ujar juru bicara Olympus seperti dikutip dari *AFP*, Kamis (16/2/2012). Olympus, produsen kamera asal Jepang sebelumnya mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1990-an. Selama ini, Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi.

Selain itu kasus yang terjadi di Jepang yaitu skandal Kanebo Ltd pada tahun 2006. Keempat auditor PwC ditahan berdasarkan sangkaan bersekongkol (*allegedly collaborating*) dengan mantan eksekutif Kanebo Ltd. untuk memalsukan laporan keuangan (*to falsify accounting reports*). Keempat auditor PwC dicurigai bekerjasama untuk memalsukan laporan keuangan, yang menunjukkan aset melebihi utang dan kewajiban untuk tahun buku 2001 dan 2002, padahal sesungguhnya utang dan kewajiban melebihi aset masing-masing sebesar *81.9 billion yen and 80.6 billion yen*. KAP ChuoAoyama (PwC Jepang) menghadapi tuntutan hukum dari pemegang saham perusahaan-perusahaan besar yang menjadi kliennya. The Japan Time News memberikan beberapa contoh dari tuntutan hukum tersebut. Skinner dan Srinivasan meneliti peristiwa-peristiwa sekitar kolapsnya ChuoAoyama, afiliasi PwC di Jepang yang terlibat dalam *a massive accounting fraud di Kanebo*. Dalam periode dua sampai tiga tahun, peristiwa-peristiwa yang terkait audit di Kanebo, menunjukkan bahwa kualitas audit di ChuoAoyama rendah, yang menyebabkan regulator mengambil langkah drastis dengan membekukan operasi ChuoAoyama. Selanjutnya terungkap skandal kecurangan besar di klien penting ChuoAoyama, yakni Nikko Cordial, yang akhirnya menggiring ChuoAoyama ke tempat peristirahatan yang terakhir.

Skandal kasus Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tomi Triono mengaku menerima uang dari anggaran kegiatan *joint audit* pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Tomi mengaku sudah mengembalikan uang ke KPK. Tomi saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen

Kemendikbud Mohammad Sofyan mengaku bersalah dengan penerimaan uang dalam kegiatan wasrik sertifikasi guru (sergu) di Inspektorat IV Kemendikbud, uang yang dikembalikan Rp 48 juta.

Menurutnya ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam *joint audit*. Mereka bertugas untuk 6 program, di antaranya penyusunan SOP wasrik dan penyusunan *monitoring* dan evaluasi sertifikasi guru. Adanya aliran uang ke auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud, Tini Suhartini pada 11 Juli 2013. Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program kegiatan joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Itjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya, Sofyan memperkaya diri sendiri yakni Rp 1,103 miliar. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar.

Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran etika profesi akuntan oleh auditor BPKP. Seharusnya auditor menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional. tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut 'merancang' agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum. terlebih, dalam kasus ini yang dirugikan adalah rakyat karena uang negara adalah uang rakyat, dan auditor BPKP adalah pegawai negeri yang secara tidak langsung mengemban

amanah dari rakyat. dengan kata lain, auditor BPKP dalam kasus ini juga telah mengabaikan prinsip kepentingan publik.

Service Bursa Saham India anjlok tajam akibat munculnya skandal keuangan Satyam Computer Services. Chairman Satyam mengundurkan diri setelah membuat pengakuan telah mengelembungkan laba perusahaannya.

Pada Maret 2008, Satyam melaporkan kenaikan revenue sebesar 46,3 persen menjadi 2,1 milyar dolar AS. Di Oktober 2008, Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21 persen menjadi 2,55-2,59 milyar dolar pada bulan Maret 2009. Sungguh ironis, pada 7 Januari 2009, Ramalinga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 milyar dolar saldo kas & bank Satyam adalah palsu (jumlah itu setara dengan 94% nilai kas & bank Satyam di akhir September 2008). Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran direksi Satyam, Ramalinga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai pendapatan bunga diterima di muka (*accrued interest*), mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya (*understated liability*) dan mengelembungkan nilai piutang (*overstated debtors*).

Pada awalnya, Satyam fraud dilakukan dengan mengelembungkan nilai keuntungan perusahaan. Setelah dilakukan selama beberapa tahun, selisih antara keuntungan yang sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar. Menyusul skandal fraud dalam laporan keuangan Satyam, pada 10 Januari 2009 harga saham Satyam jatuh menjadi 11,5 rupees, atau hanya senilai 2% dari harga saham tertingginya di tahun 2008 sebesar 544 rupees. Satyam adalah pemenang penghargaan *The Coveted Golden Peacock Award for*

*Corporate Governance under Risk Management and Compliance Issues* di tahun 2008. Gelar itu kemudian dicabut sehubungan dengan skandal fraud yang dihadapinya.

Kasus PT Muzatek Jaya, menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Adapun yang terjadi pada September 2008 yang dialami oleh Bank investasi terbesar di Amerika yaitu Lehman Brothers. Kasus tersebut juga menyeret salah satu KAP Big Four Ernst & Young yang turut ikut melakukan pelanggaran dengan sengaja menerbitkan laporan hasil audit palsu mengenai keuangan Lehman Brothers. Bukan hanya itu saja, Ernst & Young mengetahui perusahaan tersebut menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dollar AS dipembukuannya serta mengetahui para eksekutif Lehman Brothers salah

melakukan penilaian bisnis untuk memanipulasi neraca perusahaan tetapi KAP tersebut tetap mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga tidak terdeteksi adanya krisis di perusahaan Lehman Brothers.

Dengan munculnya kasus-kasus tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terutama para pemakai laporan keuangan. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberi dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Maka dibutuhkan kualitas audit yang tinggi agar menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dalam pengambilan keputusan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, salah satunya yaitu sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar auditing SPAP (2001:150.1) dalam Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu (2012) adalah keahlian dan *due professional care*.

Auditor dalam kasus kegagalan audit harus menentukan pada level manakah auditor melakukan kelalaian dengan menilai *standard of care* untuk mengevaluasi apakah pekerjaan audit yang ditunjukkan cukup untuk menghindari kewajiban (Kadous, 2000 dalam Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu, 2012) dan para penuntut hukum harus menentukan apakah auditor menggunakan *due professional care* dalam melakukan sebuah audit (Anderson dkk, 1997 dalam Saripudin, Netty Herawaty, dan Rahayu, 2012)

Penelitian Louwers dkk, dalam Singgih dan Bawono (2010) yang menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus *fraud* transaksi pihak-pihak

terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptisisme dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar *auditing*.

Mardisar dan Sari (2007) mengatakan bahwa kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya

Penelitian ini menggabungkan dan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh William Jefferson Wiratama mengenai *Due Professional Care*, serta penelitian Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu (2012) mengenai pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana *Due Professional Care* yang dimiliki oleh akuntan publik di Kota Bandung
2. Bagaimana Akuntabilitas yang dimiliki akuntan publik di Kota Bandung

3. Bagaimana Kualitas Audit yang dihasilkan oleh akuntan publik di Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menyimpulkan pengaruh *Due Professional Care*, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Due Professional Care* yang dimiliki oleh akuntan publik di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas yang dimiliki akuntan publik di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Audit yang dihasilkan Akuntan Publik di Kota Bandung

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Penelitian ini dapat berguna bagi peningkatan ilmu pengetahuan penulis mengenai Kualitas Audit dan gambaran mengenai pengaruh *Due Professional Care*, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pemahaman mengenai *Due Professional Care*, dan Akuntabilitas Mengingat masih belum banyak penelitian mengenai hal tersebut khususnya di Indonesia.

3. Penelitian dapat bermanfaat bagi instansi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Due Professional Care*, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan yaitu dari tanggal di syahkan proposal penelitian hingga selesai.